



P U T U S A N
Nomor 43-K/PM.I-03/AL/VII/2023

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AANG HARIS MINARKO.**
Pangkat, NRP : Pelda Ttg, 96502.
Jabatan : Ba Denma Lantamal IV.
Kesatuan : Lantamal IV.
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 21 September 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Perum Bida Asri 1 Blok D 1 No. 16 Batam,
Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Tim Intelijen Lantamal IV selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/I/2023 tanggal 20 Januari 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Komandan Lantamal IV selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/08/II/2023 tanggal 8 Februari 2023.
 - b. Komandan Lantamal IV selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/09/III/2023 tanggal 10 Maret 2023.
 - c. Komandan Lantamal IV selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/16/IV/2023 tanggal 28 April 2023.
 - d. Komandan Lantamal IV selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/18/V/2023 tanggal 17 Mei 2023.
 - e. Komandan Lantamal IV selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/22/VI/2023 tanggal 10 Juni 2023.

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Komandan Lantamal IV selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/11/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/43-K/PM.I-03/AL/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 19 Agustus 2023 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor TAP/43-K/PM I-03/ALVIII/2023 Tanggal 18 Agustus 2023 dari Hakim Ketua.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Pom Lantamal IV Batam Nomor BPP.06/I-5/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal IV selaku Papera Nomor Kep/24/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/17/K/AL/I-03/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/43-K/PM.I-03/AL/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023;
4. Penunjukan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/43-K/PM.I-03/AL/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/43-K/PM.I-03/AL/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap dipersidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/17/K/AL/I-03/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Militer, dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara Selama: 1 (satu) tahun, dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AL/VII/2023



c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar photo copy Kartu Tanda Anggota (KTA) a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh penyidik Denpom Lantamal IV a.n. Serka Rudi Ferdianto NRP 12777.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Perintah BKO Nomor Sprin/766/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh Wakil Komandan Lantamal IV a.n. Kolonel Marinir Andi Rahmat M. NRP 10797/P.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Permohonan BKO Nomor R/347/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh Wakil Komandan Lantamal IV a.n. Kolonel Marinir Andi Rahmat M. NRP 10797/P.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Izin Jalan Nomor SIJ/30/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh Komandan Tim Intel Lantamal IV a.n. Letnan Kolonel Laut (E) Firman Syah, M. Tr.Opsla NRP 16622/P.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Tidak Melaksanakan BKO Nomor B/237/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh a.n. Komandan Kodiklatal Dirum Laksamana Pertama TNI Gatot Hariyanto.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mangkir Nomor R/01/1/2023 tanggal 20 Januari 2023 a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh Komandan Tim Intel Lantamal IV a.n. Letnan Kolonel Laut (E) Firman Syah, M. Tr.Opsla NRP 16622/P.
- 7) 2 (dua) lembar daftar absensi Satuan Tim Intel Lantamal IV dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yang ditandatangani oleh Komandan Tim Intel Lantamal IV a.n. Letnan Kolonel Laut (E) Firman Syah, M. Tr.Opsla NRP 16622/P.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Mengingat bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali segala perbuatan yang pernah dilakukannya, baik di depan penyidik /Pomal maupun didepan sidang, dimana maksud dari Terdakwa dengan menceritakan semua yang pernah dilakukan dengan tujuan dapat meringankan hukumannya dan dapat bekerja dengan baik dan tidak mau melanggar hukum lagi. Terdakwa selama persidangan selalu mengutamakan kejujuran, keterbukaan, keterusterangan dan tidak berbelit-belitnya Terdakwa dalam memberikan keterangan, semoga dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa.



b. Mengingat bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara tidaklah semata-mata memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan melakukan pembinaan terhadap prajurit agar insaf dan dapat kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, dengan demikian dengan kejujuran dan kepolosan Terdakwa mohon dapatnya putusan yang sering-an-ringannya terhadap diri Terdakwa.

c. Mengingat bahwa Terdakwa selama dinas di TNI AL sampai terjadinya tindak pidana ini selalu menunjukkan kinerja yang baik.

d. Mengingat bahwa sebagai Prajurit yang senantiasa taat terhadap perintah, Terdakwa merasa sudah berusaha untuk menjalankan isi Surat Perintah yang ditujukan kepada Terdakwa yaitu Surat Perintah Danlantamal IV Nomor Sprin/766/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal BKO Terdakwa di Pusdik Intelmar Kodikopsla Kodiklatal Surabaya, namun pada saat Terdakwa sudah berada di Pusdik Intelmar tepatnya diruang Kataud pada tanggal 23 Desember 2023 berniat untuk menghadap Komandan Pusdik Intelmar di Surabaya Komandan Pusdik Intelmar tidak berada di Pusdik Intelmar.

e. Mengingat bahwa Terdakwa masih muda, masih bisa dibina untuk menjadi prajurit TNI AL yang lebih baik lagi.

f. Mengingat Terdakwa masih ingin berdinas di TNI AL.

g. Mengingat Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas serta tenaganya masih sangat dibutuhkan untuk kepentingan dinas TNI AL dan sangat mendukung dalam penugasan di Lantamal IV Batam.

Menimbang, Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) maka Oditur Militer tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Diskum Lantamal IV atas nama:

1. Letnan Kolonel Laut (H) Abriadi, S.H., M.M., NRP 13630/P, Kadiskum Lantamal IV;
2. Mayor Laut (H) R. Agung Gunawan, S.H., M.H., NRP 22780/P, Ksd. Banhatkum Diskum Lantamal IV;
3. Lettu Laut (H) Chandra Kristanto, S.H. NRP 21974/P, Paur Kumter Diskum Lantamal IV;
4. Lettu Laut (H) Deny Ardhana, S.H., NRP 22463/P, Paur Hatkum Diskum Lantamal IV;
5. Lettu Laut (H) Adji Puspa Negara, S.H., NRP 22779/P, Paur TU Diskum Lantamal IV;
6. Letda Laut (H) Muhammad Rizki, S.H., NRP 25091/P, Paur Luhkum Diskum Lantamal IV.

Berdasarkan Surat Printah dari Komandan Lantamal IV Nomor Sprin/76/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa tertanggal 10 Februari Januari 2023.



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua, setidaknya tidaknya masih dalam tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Lantamal IV, Provinsi Kepri, setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Pelda Ttg Aang Haris Minarko (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcaba PK angkatan XIX tahun 2000 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Ttg, kemudian pada tahun 2001 sampai dengan 2007 bertugas di Pushidrosal dengan pangkat Sertu Ttg, selanjutnya Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodiklatal pada tahun 2007 sampai tahun 2017 dan kemudian dipindahtugaskan kembali ke Lantamal IV pada tahun 2017 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Anggota 2 Unit 1/Lid Tim Intel Lantamal IV dengan pangkat terakhir Pelda Ttg NRP 96502.
2. Bahwa Saksi-I a.n Kapten Laut (E) Tommy Hadi Kurniawan mengetahui ada Nota Dinas Nomor R/ND-23/IX/2022 tanggal 6 September 2022 perihal permohonan BKO personel Tim Inteljejen Lantamal IV atas nama Terdakwa ke Pusdik Intelmar Kodikopsla Kodiklatal Surabaya yang di keluarkan oleh Dantim Intel Lantamal IV atas nama Letkol Laut (E) Firman Sayah, M, Tr. Opsla dan Surat Permohonan BKO kepada Pangkoarmada 1 dengan Nomor: R/347/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2022 Terdakwa mendapat Surat Perintah untuk melaksanakan BKO (Bawah Kendali Operasi) ke Pusdik Intelmar Jl. Raya Hangtuh Ujung Kec. Semampir Surabaya Jawa Timur, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lantamal IV Batam Nomor Sprin/766/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022.
4. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 Terdakwa mendapat izincuti dari Kesatuan Tmt 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023 berdasarkan Surat IzinJalan Nomor SIJ/30/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, selanjutnya Saksi-I bersama dengan Terdakwa berangkat ke Surabaya karena kebetulan Saksi-I dengan Terdakwa tinggal satu kontrakan dan saat keberangkatan Terdakwa ke Surabaya di antar langsung oleh Dantim Lantamal IV sampai di depan rumah Terdakwa di Jl. Gua Wijaya No. 33 Ujung Surabaya.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2023 pada saat melaksanakan cuti Terdakwa datang ke Pusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal dan bertemu dengan Saksi-II a.n. Letda Laut (S) Imam Wahyudi, lalu Terdakwa menyampaikan perihal perintah melaksanakan BKO ke Pusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal, dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa sedang melaksanakan cuti dan akan masuk berdinasi di Pusdikintelmar pada tanggal 5 Januari 2023.
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2022 Terdakwa kembali ke Batam dengan tujuan mengambil sisa pakaian milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Desember 2022 Terdakwa berangkat menuju ke Tanjungpinang,

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.1-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2023 Terdakwa tidak kembali ke Pusdik Intelmar Surabaya untuk melaksanakan dinas karena saat itu Terdakwa masih berada di Tanjungpinang Prov. Kepri.

7. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2023 Saksi-I menanyakan kepada perwira Pusdik Intelmar melalui whatsapp atas nama Mayor Laut (E) Eko Dwi tentang Terdakwa apakah sudah melapor ke Pusdik Intelmar dan dijawab bahwa Terdakwa belum melapor ke Pusdik Intelmar kemudian Saksi-I mencoba menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Saksi-I melaporkan hal tersebut kepada Dantim Intel Lantamal IV dan Dantim Intel Lantamal IV memerintahkan secara lisan ke pada Saksi-I untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

8. Bahwa atas dasar Terdakwa tidak melapor ke Pusdik Intelmar pada tanggal yang ditentukan tersebut maka Danpusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal memerintahkan Kasubagpers untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian Kasubagpers memerintahkan Saksi-II a.n. Letda Laut (S) Imam Wahyudi untuk mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi-II melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di daerah Bulak Banteng Surabaya namun Terdakwa tidak berada di rumahnya, lalu Saksi-II berusaha menghubungi Terdakwa melalui Handphone tetapi tidak bisa dihubungi, selanjutnya Saksi-II melaporkan kepada Kasubagpers bahwa Terdakwa tidak ditemukan.

9. Bahwa dari tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 Saksi-I berserta 2 (dua) orang anggota atas nama Peltu Mes Supriadi dan Serma Mar Robet berangkat menuju Tanjungpinang untuk mencari keberadaan Terdakwa, sebelumnya Saksi-I telah berkoordinasi dengan Protokol Bandara Hang Nadim Batam atas nama Koptu Pom Andika Tasmaly untuk mengecek Anggota TNI AL yang keluar masuk melalui Bandara Hang Nadim Batam khususnya Terdakwa dan dari koordinasi tersebut di dapat informasi bahwa tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 13.55 Wib Terdakwa tiba di Bandara Hang Nadim Batam dengan menggunakan pesawat City link QG 948 dan dari hasil penelusuran Saksi-I di Tanjungpinang informasi dari masyarakat pelabuhan Roro mereka melihat Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2023 naik KMP Bahtera Nusantara 01 menuju Matak Kab. Tarempa Kepri.

10. Bahwa Kesatuan Tim Intel Lantamal IV telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan cara memerintahkan Saksi-I untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Nomor Sprin/01 //2023 tanggal 16 Januari 2023 dan mencoba menghubungi pihak keluarga Terdakwa yaitu Isteri dan orang tua Terdakwa.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, Saksi-I berangkat menuju Kelurahan Letung dengan menggunakan pesawat Wing Air Batam sekira pukul 08.00 Wib, setiba di Letung kemudian Saksi-I menuju pulau Tarempa kemudian menuju Kec. Palmatak dengan menggunakan Speed Boat, selama di kepulauan Anambas Saksi-I di dampingi oleh Lettu Mar Budi Irmanto, setelah 2 (dua) hari di pedalaman di Kec. Palmatak Saksi-I mendapat informasi keberadaan Terdakwa di rumah Sdr. Hanafi Jl. Ahmad Yusuf RT 4 RW 2 No. 173 Desa Tebang Kec. Palmatak Kepulauan Anambas Prov. Kepri.

12. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-I menemukan dan menjemput Terdakwa yang berada di rumah Sdr. Hanafi Jl. Ahmad Yusuf RT 4 RW 2 No. 173 Desa Tebang Kec. Palmatak Kepulauan Anambas Prov. Kepri, selanjutnya Terdakwa diamankan di kantor Sintel Lanal Tarempa, kemudian



pada tanggal 20 Januari 2023 Saksi-I membawa Terdakwa menuju ke Batam dengan menggunakan Pesawat Udara, setibanya di Batam Terdakwa langsung diantarkan oleh Saksi-I ke kantor Pom Lantamal IV Jl. Tamalatea No. 1 Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Batam Prov. Kepri, kemudian Saksi-I melaporkan ke Dantim Intel Lantamal IV.

13. Bahwa selanjutnya Danpusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal mengirimkan surat kepada Dankodikopsla Kodiklatal Nomor: B/26/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 perihal pengembalian BKO, kemudian ditindaklanjuti oleh Dankodikopsla Kodiklatal untuk mengirim surat kepada Dankodiklatal Nomor: B/126/1/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal pembatalan Surat Perintah, selanjutnya Dankodiklatal mengirim surat ke Danlantamal IV Nomor: B/237/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 perihal pemberitahuan tidak melaksanakan BKO.

14. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pergi ke pulau Matak Kab. Anambas Kepri dengan alasan karena untuk menghindari berdinis di Pusdik Intelmar Surabaya dan agar pimpinan mengetahui serta mempertimbangkan agar Terdakwa masih berdinis di Lantamal IV.

15. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas untuk melaksanakan BKO di Pusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal berdasarkan Surat Perintah Danlantamal IV Nomor: Sprin/766/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Lantamal IV, Provinsi Kepri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izindalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari," dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Pelda Ttg Aang Haris Minarko (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcaba PK angkatan XIX tahun 2000 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Ttg, kemudian pada tahun 2001 sampai dengan 2007 bertugas di Pushidrosal dengan pangkat Sertu Ttg, selanjutnya Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodiklatal pada tahun 2007 sampai tahun 2017 dan kemudian dipindahtugaskan kembali ke Lantamal IV pada tahun 2017 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Anggota 2 Unit 1/Lid Tim Intel Lantamal IV dengan pangkat terakhir Pelda Ttg NRP 96502.

2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022, Terdakwa mendapat izincuti dari Kesatuan Tmt 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023 berdasarkan Surat IzinJalan Nomor SIJ/30/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, selanjutnya Saksi-I bersama dengan Terdakwa berangkat ke Surabaya karena



kebetulan Saksi-I dengan Terdakwa tinggal satu kontrakan dan saat keberangkatan Terdakwa ke Surabaya di antar langsung oleh Dantim Intel Lantamal IV sampai di depan rumah Terdakwa di Jl. Gua Wijaya No. 33 Ujung Surabaya.

3. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2023 pada saat melaksanakan cuti Terdakwa datang ke Pusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal dan bertemu dengan Saksi-II a.n. Letda Laut (S) Imam Wahyudi lalu Terdakwa menyampaikan perihal perintah melaksanakan BKO ke Pusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa sedang melaksanakan cuti dan akan masuk berdinasi di Pusdikintelmar pada tanggal 5 Januari 2023.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2022, Terdakwa kembali ke Batam dengan tujuan mengambil sisa pakaian milik Terdakwa kemudian pada tanggal 25 Desember 2022 Terdakwa berangkat menuju ke Tanjungpinang selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2023 Terdakwa tidak kembali ke Pusdik Intelmar Surabaya untuk melaksanakan dinas karena saat itu Terdakwa masih berada di Tanjungpinang Prov. Kepri.

5. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2023, Saksi-I menanyakan kepada perwira Pusdik Intelmar melalui whatsapp atas nama Mayor Laut (E) Eko Dwi tentang Terdakwa apakah sudah melapor ke Pusdik Intelmar dan dijawab bahwa Terdakwa belum melapor ke Pusdik Intelmar kemudian Saksi-I mencoba menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif kemudian Saksi-I melaporkan hal tersebut kepada Dantim Intel Lantamal IV dan Dantim Intel Lantamal IV memerintahkan secara lisan ke pada Saksi-I untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

6. Bahwa atas dasar Terdakwa tidak melapor ke Pusdik Intelmar pada tanggal yang ditentukan tersebut maka Danpusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal memerintahkan Kasubagpers untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian Kasubagpers memerintahkan Saksi-II a.n. Letda Laut (S) Imam Wahyudi untuk mencari keberadaan Terdakwa selanjutnya Saksi-II melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di daerah Bulak Banteng Surabaya namun Terdakwa tidak berada di rumahnya lalu Saksi-II berusaha menghubungi Terdakwa melalui Handphone tetapi tidak bisa dihubungi, selanjutnya Saksi-II melaporkan kepada Kasubagpers bahwa Terdakwa tidak ditemukan.

7. Bahwa dari tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 Saksi-I berserta 2 (dua) orang anggota atas nama Peltu Mes Supriadi dan Serma Mar Robet berangkat menuju Tanjungpinang untuk mencari keberadaan Terdakwa sebelumnya Saksi-I telah berkoordinasi dengan Protokol Bandara Hang Nadim Batam atas nama Koptu Pom Andika Tasmaly untuk mengecek Anggota TNI AL yang keluar masuk melalui Bandara Hang Nadim Batam khususnya Terdakwa dan dari koordinasi tersebut di dapat informasi bahwa tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 13.55 Wib Terdakwa tiba di Bandara Hang Nadim Batam dengan menggunakan pesawat City link QG 948 dan dari hasil penelusuran Saksi-I di Tanjungpinang informasi dari masyarakat pelabuhan Roro mereka melihat Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2023 naik KMP Bahtera Nusantara 01 menuju Matak Kab. Tarempa Kepri.

8. Bahwa Kesatuan Tim Intel Lantamal IV telah berupaya melakukan pencarian keberadaan Terdakwa dengan cara memerintahkan Saksi-I untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Nomor Sprin/01/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 dan mencoba menghubungi pihak keluarga Terdakwa yaitu Isteri dan orang tua Terdakwa.



9. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, Saksi-I berangkat menuju Kelurahan Letung dengan menggunakan pesawat Wing Air Batam sekira pukul 08.00 Wib, setiba di Letung kemudian Saksi-I menuju pulau Tarempa kemudian menuju Kec. Palmatak dengan menggunakan Speed Boat, selama di kepulauan Anambas Saksi-1 di dampingi oleh Lettu Mar Budi Irmanto, setelah 2 (dua) hari di pedalaman di Kec. Palmatak Saksi-I mendapat informasi keberadaan Terdakwa di rumah Sdr. Hanafi Jl. Ahmad Yusuf RT 4 RW 2 No. 173 Desa Tebang Kec. Palmatak Kepulauan Anambas Prov. Kepri.

10. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2023, sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 menemukan dan menjemput Terdakwa yang berada di rumah Sdr. Hanafi Jl. Ahmad Yusuf RT 4 RW 2 No. 173 Desa Tebang Kec. Palmatak Kepulauan Anambas Prov. Kepri selanjutnya Terdakwa diamankan di kantor Sintel Lanal Tarempa selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2023 Saksi-1 membawa Terdakwa menuju ke Batam dengan menggunakan Pesawat Udara, setibanya di Batam selanjutnya Terdakwa langsung diantarkan oleh Saksi-I ke kantor Pom Lantamal IV Jl. Tamalatea No. 1 Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Batam Prov. Kepri kemudian Saksi-1 melaporkan ke Dantim Intel Lantamal IV.

11. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pergi ke pulau Matak Kab. Anambas Kepri dengan alasan karena untuk menghindari berdinis di Pusdik Intelmar Surabaya dan agar pimpinan mengetahui serta mempertimbangkan agar Terdakwa masih berdinis di Lantamal IV.

12. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran Tanpa Izinyang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan dan Atasan serta rekan-rekannya di Tim Intel Lantamal IV untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

13. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izinyang sah dari Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa masih ingin berdinis di Lantamal IV dan faktor ketidakharmonisan hubungan Terdakwa dengan keluarganya yang berada di Surabaya.

14. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 atau selama 13 (tiga belas) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari 30 hari.

15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Izinyang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Lantamal IV tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara terdiri dari Saksi-1 atas nama Kapten Laut (E), Tommy Hadi Kurniawan NRP 20753/P yang tidak dapat hadir saat persidangan dengan alasan sedang melaksanakan tugas intelijen di Tarempa sedangkan Saksi-2 atas nama Letda Laut (S) Imam Wahyudi NRP 24875/P



satunya berada di Surabaya sedangkan Terdakwa masih dalam penahanan dan berada di Kantor Pomal Lantamal IV Batam yang jaraknya jauh dari Pengadilan Militer I-03 Padang dan untuk mengurangi dampak resiko yang ditimbulkan dalam perjalanan ke Padang, maka di dalam pelaksanaan pemeriksaan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa di persidangan dilaksanakan secara elektronik (*virtual*) dengan mendasari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Sehingga, untuk pemeriksaan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa yang belum hadir dilakukan di tempat masing-masing yang terhubung dengan Majelis Hakim, Oditur Militer, Penasihat Hukum dan Terdakwa di ruang Sidang Pengadilan Militer I-03 Padang dengan menggunakan media elektronik. Adapun keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa yang hadir dan diperiksa secara elektronik (*virtual*) adalah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **TOMMY HADI KURNIAWAN.**
Pangkat, NRP : Kapten Laut (E), 20753/P.
Jabatan : Dan Unit II Pamgal.
Kesatuan : Tim Intel Lantamal IV.
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 31 Oktober 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kampung Sawah Jl. Haji Sibi No. 36 RT 7 RW 1 Jagakarsa Jakarta Selatan.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Kapten Laut (E) Tommy Hadi Kurniawan (Saksi-1) kenal dengan Pelda Ttg Aang Hans Minanko (Terdakwa) sejak berdinan di Lantamal IV pada bulan November 2021 dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui ada Nota Dinas Nomon R/ND-23/IXI2022 tanggal 6 September 2022 perihal penmohonan BKO personel Tim Intelejen Lantamal IV atas nama Pelda Ttng Aang Hans Minarko NRP 96052 ke Pusdik Intelmar Kodikopsla Kodikiatal Surabaya yang di keluankan oleh Dantim Intel Lantamal IV atas nama Letkol Laut (E) Firman Sayah, M.Tr. Opsla dan Surat Permohonan BKO kepada Pangkoarmada 1 dengan Nomor R/347/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2022 Saksi mengetahui bahwa Surat Perintah BKO (Bawah Kendali Operasi) kepada Terdakwa telah turun dari Komandan Lantamal IV Batam ke Pusdik Intelmar Jl. Raya Hangtuah Ujung Kec. Semampir Surabaya Jawa Timur, dan Terdakwa mendapat izin cuti terhitung mulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023 berdasarkan Surat IzinJalan Nornor SIJ/30/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022.
4. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 Terdakwa berangkat dari Batam Prov. Kepri menuju Surabaya Jawa Timur untuk melaksanakan BKO berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/766/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022.

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AL/VII/2023



5. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2023, saat Saksi-1 menanyakan kepada perwira Pusdik Intelmar via whatsapp atas nama Mayor Laut (E) Eko Dwi tentang apakah Terdakwa sudah melapor ke Pusdik Intelmar dan di jawab bahwa Terdakwa belum melapor ke Pusdik Intelmar,.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mencoba menghubungi Terdakwa melalui via handphone namun handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dantim Intel Lantamal IV dan Dantim Intel Lantamal IV memerintahkan secara lisan ke pada Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
7. Bahwa dari tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 Saksi-1 berserta 2 (dua) orang anggota atas nama Peltu Mes Supriadi dan Serma Mar Robet berangkat menuju Tanjungpinang untuk mencari keberadaan Terdakwa, sebelumnya Saksi-1 telah berkoordinasi dengan Protokoler Bandara Hang Nadim Batam atas nama Koptu Pom Andika Tasmaly untuk mengecek Anggota TNI AL yang keluar masuk melalui Bandara Hang Nadim Batam khususnya Terdakwa, dan koordinasi tersebut di dapat informasi bahwa tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 13.55 Wib Terdakwa tiba di Bandara Hang Nadim Batam dengan menggunakan pesawat City Link QG 948 dan dari hasil penelusuran Saksi-1 di Tanjungpinang informasi dari masyarakat pelabuhan Roro mereka melihat Terdakwa pada tanggal 10 Januari naik KMP Bahtera Nusantara 01 menuju Matak Kab. Tanempa Kepri.
8. Bahwa Kesatuan Tim Intel Lantamal IV berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan cara memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Nomor Sprin/01/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 dan mencoba menghubungi pihak keluarga Terdakwa yaitu isteri dan orang tua Terdakwa.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Saksi-1 berangkat menuju Kelurahan Letung dengan menggunakan pesawat Wing Air Batam sekira pukul 08.00 Wib, setiba di Letung kemudian Saksi-1 menuju pulau Tarempa kemudian menuju Kec. Palmatak dengan menggunakan *Speed Boat*, selama pengembangan Saksi-1 di kepulauan Anambas di dampingi oleh Lettu Mar Budi Irmanto, setelah 2 (dua) hari pendalaman di Kec. Palmatak Saksi-1 mendapat informasi keberadaan Terdakwa di rumah Sdr. Hanafi Jl. Ahmad Yusuf RT 4 RW 2 No. 173 Desa Tebang Kec. Palmatak Kepulauan Anambas Prov. Kepri.
10. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 menemukan dan menjemput Terdakwa yang berada di rumah Sdr. Hanafi Jl. Ahmad Yusuf RT 4 RW 2 No. 173 Desa Tebang Kec. Palmatak Kepulauan Anambas Prov. Kepri, selanjutnya Terdakwa diamankan di kantor Sintel Lanal Tarempa.
11. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 Saksi-1 mendampingi Terdakwa menuju ke Batam dengan menggunakan Pesawat Udara, setibanya di Batam selanjutnya Terdakwa langsung diantarkan oleh Saksi-1 ke kantor Pom Lantamal IV Jl. Tamalatea No. 1 Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Batam Prov. Kepri. Kemudian Saksi-1 segera melaporkan ke Dantim Intel Lantamal IV.
12. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) terhitung sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai tanggal 18 Januari 2023 berdasarkan surat pernyataan dan Komandan Tim Intel Lantamal IV Nomor R/01/I/2023 tanggal 20 Januari 2023.
13. Bahwa penyebab Terdakwa tidak mentaati perintah adalah Terdakwa mempunyai hubungan yang kurang baik dengan istrinya semenjak bertugas di Tim

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intel Lantamal IV, hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi dan nafkah lahir batin Terdakwa selaku kepala rumah tangga, sehingga menyebabkan hubungan keluarga tidak harmonis.

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan Atasan serta rekan-rekannya di Tim Intel Lantamal IV untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Tim Intel Lantamal IV tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **IMAM WAHYUDI.**
Pangkat, NRP : Letda Laut (S), 24875/P.
Jabatan : Pjs Paur Minpers Pusdikintelmar Kodikopsla.
Kesatuan : Kodiklatal.
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 30 Mei 1978.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Trosobo RT 05 RW 05 Taman Sidoarjo Jatim.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Letda Laut (S) Imam Wahyudi (Saksi-2) tidak kenal dengan Pelda Ttg Aang Hans Minarko (Terdakwa) karena Saksi-2 hanya mendengar bahwa Terdakwa di BKO (Bawah Kendali Operasi) ke Pusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal, dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui berdasarkan Surat Danlantamal IV Nomor Sprin/766/XII/2022 tangaal 16 Desember 2022 perihal perintah melaksanakan BKO ke Pusdikintel Kodikopsla Kodiklatal yang diterirna oleh Set Pusdikintelmar Kodikopsia Kodiklatal namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut.
3. Bahwa kemudian pada saat melaksanakan cuti Terdakwa datang ke Pusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal untuk menyampaikan Perintah dari Komandan Lantamal IV perihal perintah melaksanakan BKO ke Pusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal berdasarkan Surat Danlantamal IV Nomor Sprin/766/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, namun setelah itu Terdakwa tidak pernah melapor atau menghadap ke Danpusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal, selanjutnya atas dasar tersebut Danpusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal memerintahkan Kasubagpers untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian Kasubagpers memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan pencarian keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-2 telah berupaya melakukan pencarian di rumah Terdakwa di daerah Bulak Banteng Surabaya namun Terdakwa tidak berada di rumahnya, lalu Saksi-2 berusaha menghubungi Terdakwa melalui via handphone tetapi tidak bisa dihubungi, selanjutnya Saksi-2 melaporkan bahwa Terdakwa tidak ditemukan.

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AL/VII/2023



5. Bahwa kemudian Danpusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal mengirimkan surat kepada Dankodikopsla Kodiklatal Nomor B/261//2023 tanggal 26 Januari 2023 perihal pengembalian BKO, kemudian ditindak lanjuti oleh Dankodikopsla Kodiklatal untuk mengirim surat kepada Dankodiklatal Nomor B/126//2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal pembatalan Surat Perintah, selanjutnya Dankodiklatal mengirim surat ke Danlantamal IV Nomor B/237//2023 tanggal 7 Februari 2023 perihal pemberitahuan tidak melaksanakan BKO.

6. Bahwa selain Saksi-2 yang mengetahui perihal tersebut ada lagi yaitu Danpusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal atas nama Kolonel Laut (T) Harlius Bactiar, S.A.P., CTMP. dan Kasubagpers a.n. Mayor Laut (T) Hamim Ismail, pada saat Terdakwa tidak menjalankan perintah BKO ke Pusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal negara dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcaba PK angkatan XIX tahun 2000 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Ttg, kemudian pada tahun 2001 sampai dengan 2007 bertugas di Pushidrosal dengan pangkat Sertu Ttg, selanjutnya Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodiklatal pada tahun 2007 sampai tahun 2017 dan kemudian dipindahtugaskan kembali ke Lantamal IV pada tahun 2017 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Anggota 2 Unit 1/Lid Tim Intel Lantamal IV dengan pangkat terakhir Pelda Ttg NRP 96502.
2. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 Terdakwa mendapatkan Surat Perintah BKO (Bawah Kendali Operasi) dari Danlantamal IV dengan Nomor Sprin/766/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 ke Pusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal Surabaya Jl. Raya Hangtuah Ujung Kec. Semampir Surabaya Jatim, yang dikirim oleh Dantim Intel Lantamal IV atas nama Letkol Laut (E) Firman Syah NRP 16682/P melalui *whatsapp*, selanjutnya pada hari itu juga Terdakwa berangkat menuju Surabaya di dampingi oleh Dantim Intel Lantamal IV, setibanya di Surabaya Terdakwa langsung menuju rumahnya di Jl. Gua Wijaya No. 33 Rumdis TNI AL Ujung Surabaya.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2023 Terdakwa datang ke Pusdikintelmar dan menyampaikan bahwa Terdakwa mendapat Sprin BKO ke Pusdikintelmar sekaligus menyampaikan posisi Terdakwa sedang melaksanakan cuti dan akan mulai berdinas di Pusdikintelmar pada tanggal 5 Januari 2023.
4. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2022 Terdakwa kembali ke Batam dengan tujuan mengambil sisa pakaian milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Desember 2022 Terdakwa berangkat menuju ke Tanjungpinang.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa tidak kembali ke Pusdik Intelmar Surabaya untuk melaksanakan dinas karena saat itu Terdakwa masih berada di Tanjungpinang Prov. Kepri.
6. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2023 Terdakwa berangkat menuju pulau Matak Kab. Anambas Kepri dengan menggunakan Roro KM. Bahtera Nusantara 01

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AL/VII/2023



dan sampai di pulau Matak tersebut pada tanggal 11 Januari 2023, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Hanafi yang berada di Jl. Ahmad Yusuf RT 4 RW 2 no. 173 Desa Tebang Kec. Palmatak Kepulauan Anambas Kepri, yang dikenal oleh Terdakwa pada tahun 2018 sewaktu Terdakwa melaksanakan tugas mengumpulkan data dan Sdr. Hanafi yang membantunya, antara Terdakwa dan Sdr. Hanafi tidak ada hubungan kekeluargaan/famili hanya sebatas teman saja.

7. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa dijemput oleh Dan Unit 2 Pamgal Tim Intel Lantamal IV atas nama Kapten Laut (E) Tommy Hadi Kurniawan (Saksi-1) bersama Dan Unit Lanal Tarempa atas nama Lettu Mar Irwan Budi dan anggota Unit Intel Lanal Tarempa, selanjutnya pada tanggal 20 Januari Terdakwa dibawa dan diserahkan ke kantor Pom Lantamal IV Batam Prov. Kepri.

8. Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke pulau Matak Kab. Anambas Kepri adalah untuk menghindari berdinis di Pusdik Intelmar Surabaya dan agar pimpinan mengetahui dan mempertimbangkan agar Terdakwa masih tetap berdinis di Lantamal IV serta surat BKO dicabut.

9. Bahwa penyebab Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas dari Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa masih ingin berdinis di Lantamal IV dan faktor ekonomi yang menyebabkan ketidak harmonisan hubungan Terdakwa dengan keluarganya yang berada di Surabaya.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan Atasan serta rekan-rekannya di Tim Intel Lantamal IV untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Tim Intel Lantamal IV tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu :

- 1 (satu) lembar photo copy Kartu Tanda Anggota (KTA) a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh penyidik Denpom Lantamal IV an. Serka Rudi Ferdianto NRP 12777.
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah BKO Nomor Sprin/766/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh Wakil Komandan Lantamal IV an. Kolonel Mar Andi Rahmat M. NRP 10797/P.
3. 1 (satu) lembar Surat Permohonan BKO Nomor R/347/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh Wakil Komandan Lantamal IV an. Kolonel Mar Andi Rahmat M. NRP 10797/P.
4. 1 (satu) lembar Surat Izin Jalan Nomor SIJ/30/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh Komandan Tim Intel Lantamal IV a.n. Letnan Kolonel Laut (E) Firman Syah, M. Tr.Opsla NRP 16622/P.
5. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Tidak Melaksanakan BKO Nomor B/237/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh a.n. Komandan Kodiklatl Dirum Laksamana Pertama TNI Gatot Hariyanto.

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mangkir Nomor R/01/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh Komandan Tim Intel Lantamal IV a.n. Letnan Kolonel Laut (E) Firman Syah, M. Tr.Opsla NRP 16622/P.

7. 2 (dua) lembar daftar absensi Satuan Tim Intel Lantamal IV dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yang ditandatangani oleh Komandan Tim Intel Lantamal IV a.n. Letnan Kolonel Laut (E) Firman Syah, M. Tr.Opsla NRP 16622/P.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti surat 1 (satu) lembar photo copy Kartu Tanda Anggota (KTA) a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh penyidik Denpom Lantamal IV an. Serka Rudi Ferdianto NRP 12777, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih merupakan anggota aktif yang berdinis sebagai Anggota 2 Unit 1/Lid Tim Intel Lantamal IV oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini;

2. Bahwa terhadap barang bukti surat 1 (satu) lembar Surat Perintah BKO Nomor Sprin/766/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh Wakil Komandan Lantamal IV an. Kolonel Mar Andi Rahmat M. NRP 10797/P sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa mendapatkan perintah resmi untuk segera menghadap Danpusdik Intelmar guna melaksanakan BKO ke Pusdik Intelmar Kodiskopsla Kodiklatal yang ditandatangani Wakil Komandan atas nama Komandan Lantamal IV yang merupakan atasan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini;

3. Bahwa terhadap barang bukti surat 1 (satu) lembar Surat Permohonan BKO Nomor R/347/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh Wakil Komandan Lantamal IV an. Kolonel Mar Andi Rahmat M. NRP 10797/P sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan bahwa perintah Terdakwa melaksanakan BKO ke Pusdik Intelmar Kodiskopsla berdasarkan permohonan resmi dan diajukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku di Satuan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini;

4. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Surat Izin Jalan Nomor SIJ/30/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh Komandan Tim Intel Lantamal IV a.n. Letnan Kolonel Laut (E) Firman Syah, M. Tr.Opsla NRP 16622/P sebagaimana telah diperlihatkan dan

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AL/VII/2023



dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan kelengkapan administrasi Terdakwa melaksanakan cuti, dimana Terdakwa diberikan izin melaksanakan cuti terhitung mulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023 dan seharusnya terhitung mulai tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa sudah melaksanakan BKO ke Pusdik Intelmar Kodiskopsla, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini;

5. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Tidak Melaksanakan BKO Nomor B/237/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh a.n. Komandan Kodiklatal Dirum Laksamana Pertama TNI Gatot Hariyanto sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak melaksanakan BKO ke Pusdikintelmar Kodiskopsla Kodiklatal, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini;

6. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mangkir Nomor R/01/II/2023 tanggal 20 Januari 2023 a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh Komandan Tim Intel Lantamal IV a.n. Letnan Kolonel Laut (E) Firman Syah, M.Tr.Opsla NRP 16622/P sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan/mangkir dari kesatuan terhitung sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini; dan

7. Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) lembar daftar absensi Satuan Tim Intel Lantamal IV dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yang ditandatangani oleh Komandan Tim Intel Lantamal IV a.n. Letnan Kolonel Laut (E) Firman Syah, M.Tr.Opsla NRP 16622/P sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan disaksikan oleh Terdakwa dan para Saksi dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, setelah diteliti dan dicermati barang bukti tersebut dimana nama Terdakwa Pelda Ttg Aang Haris Minarko ada di dalamnya pada nomor urut 5 dan benar pada tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023 tertulis tanda (TK) yang berarti Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan atau izin dari Komandan satuan selama 11 (sebelas) hari atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini;



Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang telah diperiksa di persidangan dibawah sumpah berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, yang pada pokoknya keterangan para Saksi yang hadir di persidangan telah menunjukkan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa selama pemeriksaan menerangkan dan mengakui seluruh perbuatannya telah dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas dengan tidak melaksanakan BKO ke Pusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal, maka keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcaba PK angkatan XIX tahun 2000 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Ttg, kemudian pada tahun 2001 sampai dengan 2007 bertugas di Pushidrosal dengan pangkat Sertu Ttg, selanjutnya Tendakwa dipindahtugaskan ke Kodiklatal pada tahun 2007 sampai tahun 2017 dan kemudian dipindahtugaskan kembali ke Lantamal IV pada tahun 2017 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Anggota 2 Unit 1/Lid Tim Intel Lantamal IV dengan pangkat terakhir Pelda Ttg NRP 96502.
2. Bahwa benar Saksi-1 a.n Kapten Laut (E) Tommy Hadi Kurniawan mengetahui ada Nota Dinas Nomor R/ND-23/IX/2022 tanggal 6 September 2022 perihal permohonan BKO personel Tim Intelejen Lantamal IV atas nama Terdakwa ke Pusdik Intelmar Kodikopsla Kodiklatal Surabaya yang di keluarkan oleh Dantim Intel Lantamal IV atas nama Letkol Laut (E) Firman Sayah, M, Ti. Opsla dan Surat Permohonan BKO kepada Pangkoarmada 1 dengan Nomor R/347/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022.
3. Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2022 Terdakwa mendapat Surat Perintah untuk melaksanakan BKO (Bawah Kendali Operasi) ke Pusdik Intelmar Jl. Raya Hangtuah Ujung Kec. Semampir Surabaya Jawa Timur berdasarkan Surat Perintah dan Komandan Lantamal V Batam Nomor Sprin/766/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022.
4. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2022 Terdakwa mendapat izin cuti dari Kesatuan TMT 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023 berdasarkan Surat Izin Jalan Nomor SIJ/30/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022,



selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Terdakwa berangkat ke Surabaya karena kebetulan Saksi-1 dengan Terdakwa tinggal satu kontrakan dan saat keberangkatan Terdakwa ke Surabaya di antar langsung oleh Dantim Lantamal IV sampai di depan rumah Terdakwa di Jl. Gua Wijaya No. 33 Ujung Surabaya.

5. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2023 saat melaksanakan cuti Terdakwa datang ke Pusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal untuk menyampaikan Perintah dari Komandan Lantamal IV perihal perintah melaksanakan BKO ke Pusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal berdasarkan Surat Danlantamal IV Nomor Sprin/766/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 dan sekaligus menyampaikan posisi Terdakwa sedang melaksanakan cuti dan akan mulai berdinis di Pusdikintelmar pada tanggal 5 Januari 2023.

6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2022 Terdakwa kembali ke Batam dengan tujuan mengambil sisa pakaian milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Desember 2022 Terdakwa berangkat menuju ke Tanjungpinang, selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2023 Terdakwa tidak kembali ke Pusdik Intelmar Surabaya untuk melaksanakan dinas karena saat itu Terdakwa masih berada di Tanjungpinang Prov. Kepri.

7. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2023 Saksi-1 menanyakan kepada perwira Pusdik Intelmar melalui *whatsapp* atas nama Mayor Laut (E) Eko Dwi tentang Terdakwa apakah sudah melapor ke Pusdik Intelmar dan dijawab bahwa Terdakwa belum melapor ke Pusdik Intelmar kemudian Saksi-1 mencoba menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dantim Intel Lantamal IV dan Dantim Intel Lantamal IV memerintahkan secara lisan ke pada Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

8. Bahwa benar atas dasar Terdakwa tidak melapor ke Pusdik Intelmar pada tanggal yang ditentukan tersebut maka Danpusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal memerintahkan Kasubagpers untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian Kasubagpers memerintahkan Saksi-2 an. Letda Laut (S) Imam Wahyudi untuk mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di daerah Bulak Banteng Surabaya namun Terdakwa tidak berada di rumahnya, lalu Saksi-2 berusaha menghubungi Terdakwa melalui handphone tetapi tidak bisa dihubungi, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Kasubagpers bahwa Terdakwa tidak ditemukan.

9. Bahwa benar dari tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 Saksi-1 beserta 2 (dua) orang anggota atas nama Peltu Mes Supriadi dan Serma Mar Robet berangkat menuju Tanjungpinang untuk mencari keberadaan Terdakwa, sebelumnya Saksi-1 telah berkoordinasi dengan Protokol Bandara Hang Nadim Batam atas nama Koptu Pom Andika Tasmaly untuk mengecek Anggota TNI AL yang keluar masuk melalui Bandara Hang Nadim Batam khususnya Terdakwa, dan dari koordinasi tersebut di dapat informasi bahwa tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 13.55 Wib Terdakwa tiba di Bandara Hang Nadim Batam dengan menggunakan pesawat City link QG 948 dan hasil penelusuran Saksi-1 di Tanjungpinang informasi dari masyarakat pelabuhan Roro mereka melihat Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2023 naik KMP Bahtera Nusantara 01 menuju Matak Kab. Tarempa Kepri.

10. Bahwa benar Kesatuan Tim Intel Lantamal IV telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan cara memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah pencarian dan



penangkapan terhadap Terdakwa dengan Nomor Sprin/01/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 dan mencoba menghubungi pihak keluarga Terdakwa yaitu isteri dan orang tua Terdakwa.

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Saksi-1 berangkat menuju Kelurahan Letung dengan menggunakan pesawat Wing Air Batarn sekira pukul 08.00 Wib, setiba di Letung kemudian Saksi-1 menuju pulau Tarempa kemudian menuju Kec. Palmatak dengan menggunakan Speed Boat, selama di kepulauan Anambas Saksi-1 di dampingi oleh Lettu Mar Budi Irmanto, setelah 2 (dua) hari pedalaman di Kec. Palmatak Saksi-1 mendapat informasi keberadaan Terdakwa di rumah Sdr. Hanafi Jl. Ahmad Yusuf RT 4 RW 2 No. 173 Desa Tebang Kec. Palmatak Kepulauan Anambas Prov. Kepri.

12. Bahwa benar kemudian pada tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 menemukan dan menjemput Terdakwa yang berada di rumah Sdr. Hanafi Jl. Ahmad Yusuf RT 4 RW 2 No. 173 Desa Tebang Kec. Palmatak Kepulauan Anambas Prov. Kepri, selanjutnya Terdakwa diamankan di kantor Sintel Lanal Tarempa, selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2023 Saksi-1 membawa Terdakwa menuju ke Batam dengan menggunakan Pesawat Udara, setibanya di Batam selanjutnya Terdakwa langsung diantarkan oleh Saksi-1 ke kantor Pom Lantamal V Jl. Tamalatea No. 1 Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Batam Prov. Kepri, kemudian Saksi-1 melaporkan ke Dantim Intel Lantamal IV.

13. Bahwa benar selanjutnya Danpusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal mengirimkan surat kepada Dankodikopsla Kodikiatal Nornor B/26/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 perihal pengembalian BKO, kemudian ditindaklanjuti oleh Dankodikopsla Kodiklatal untuk mengirim surat kepada Dankodiklatal Nomor B/126/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal pembatalan Surat Perintah, selanjutnya Dankodiklatal mengirim surat ke Danlantamal IV Nornor B/237/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 perihal pemberitahuan tidak melaksanakan BKO.

14. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa pergi ke pulau Matak Kab. Anambas Kepri dengan alasan karena untuk menghindari berdinis di Pusdik Intelmar Surabaya dan agar pimpinan mengetahui serta mempertimbangkan agar Terdakwa masih bisa berdinis di Lantamal IV.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas untuk melaksanakan BKO di Pusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal berdasarkan Surat Perintah Danlantamal IV Nomor Sprin/766/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022.

16. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas dari Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa masih ingin berdinis di Lantamal IV dan faktor ekonomi yang menyebabkan ketidak harmonisan hubungan Terdakwa dengan keluarganya yang berada di Surabaya.

17. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan Atasan serta rekan-rekannya di Tim Intel Lantamal IV untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

18. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Tim Intel Lantamal IV tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama: "Militer yang menolak atau sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another*, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan Dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta di persidangan, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer yang relevan dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu "

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subjek hukum.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.



Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pelda Ttg Aang Haris Minarko (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AL melalui Dikcaba PK angkatan XIX tahun 2000 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Ttg, kemudian pada tahun 2001 sampai dengan 2007 bertugas di Pushidrosal dengan pangkat Sertu Ttg, selanjutnya Tendakwa dipindahtugaskan ke Kodiklatal pada tahun 2007 sampai tahun 2017 dan kemudian dipindahtugaskan kembali ke Lantamal IV pada tahun 2017 sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Anggota 2 Unit 1/Lid Tim Intel Lantamal IV dengan pangkat terakhir Pelda Ttg NRP 96502.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal IV selaku Papera Nomor Kep/24/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AL dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Berdasarkan fakta hukum diperoleh kesimpulan bahwa dari keterangan para Saksi yang dihadirkan dipersidangan serta keterangan Terdakwa, menyatakan bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AL dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AL sehingga Terdakwa masih berstatus sebagai anggota Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang menolak atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" yaitu pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa istilah "Dengan sengaja tidak mentaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan



oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas Militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Militer.
2. Pemberian perintah (alasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahannya) harus berstatus Militer, dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Bahwa yang dimaksud dengan semaunya melampau perintah adalah suatu kehendak dan kemaunnya sendiri tidak dilakukannya atau tidak melaksanakan suatu perintah sesuai apa yang diperintahkan kepadanya akan tetapi melaksanakan perintah atas kehendak/kemaunannya sendiri.

Dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). (pompe : 166). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2022 Terdakwa mendapat Surat Perintah untuk melaksanakan BKO (Bawah Kendali Operasi) ke Pusdik Intelmar Jl. Raya Hangtuah Ujung Kec. Semampir Surabaya Jawa Timur berdasarkan Surat Perintah dan Komandan Lantamal V Batam Nomor Sprin/766/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022.
2. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2022 Terdakwa mendapat izin cuti dari Kesatuan TMT 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023 berdasarkan Surat Izin Jalan Nomor SIJ/30/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022, selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Terdakwa berangkat ke Surabaya karena kebetulan Saksi-1 dengan Terdakwa tinggal satu kontrakan dan saat keberangkatan Terdakwa ke Surabaya di antar langsung oleh Dantim Lantamal IV sampai di depan rumah Terdakwa di Jl. Gua Wijaya No. 33 Ujung Surabaya.
3. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2023 saat melaksanakan cuti Terdakwa datang ke Pusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal untuk menyampaikan Perintah dari Komandan Lantamal IV perihal perintah melaksanakan BKO ke Pusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal berdasarkan Surat Danlantamal IV Nomor Sprin/766/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 dan sekaligus menyampaikan posisi Terdakwa sedang melaksanakan cuti dan akan mulai berdinis di Pusdikintelmar pada tanggal 5 Januari 2023.
4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2022 Terdakwa kembali ke Batam dengan tujuan mengambil sisa pakaian milik Terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Desember 2022 Terdakwa berangkat menuju ke Tanjungpinang, selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2023 Terdakwa tidak kembali ke Pusdik Intelmar Surabaya untuk melaksanakan dinas karena saat itu Terdakwa masih berada di Tanjungpinang Prov. Kepri.
5. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2023 Saksi-1 menanyakan kepada perwira Pusdik Intelmar melalui *whatsapp* atas nama Mayor Laut (E) Eko Dwi tentang



Terdakwa apakah sudah melapor ke Pusdik Intelmar dan dijawab bahwa Terdakwa belum melapor ke Pusdik Intelmar kemudian Saksi-1 mencoba menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dantim Intel Lantarnal IV dan Dantim Intel Lantarnal IV memerintahkan secara lisan ke pada Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

6. Bahwa benar atas dasar Terdakwa tidak melapor ke Pusdik Intelmar pada tanggal yang ditentukan tersebut maka Danpusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatat memerintahkan Kasubagpers untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian Kasubagpers memerintahkan Saksi-2 an. Letda Laut (S) Imam Wahyudi untuk mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di daerah Bulak Banteng Surabaya namun Terdakwa tidak berada di rumahnya, lalu Saksi-2 berusaha menghubungi Terdakwa melalui handphone tetapi tidak bisa dihubungi, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kepada Kasubagpers bahwa Terdakwa tidak ditemukan.

7. Bahwa benar dari tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 Saksi-1 berserta 2 (dua) orang anggota atas nama Peltu Mes Supriadi dan Serma Mar Robet berangkat menuju Tanjungpinang untuk mencari keberadaan Terdakwa, sebelumnya Saksi-1 telah berkoordinasi dengan Protokol Bandara Hang Nadim Batam atas nama Koptu Pom Andika Tasmaly untuk mengecek Anggota TNI AL yang keluar masuk melalui Bandara Hang Nadim Batam khususnya Terdakwa, dan dari koordinasi tersebut di dapat informasi bahwa tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 13.55 Wib Terdakwa tiba di Bandara Hang Nadim Batam dengan menggunakan pesawat City link QG 948 dan hasil penelusuran Saksi-1 di Tanjungpinang informasi dari masyarakat pelabuhan Roro mereka melihat Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2023 naik KMP Bahtera Nusantara 01 menuju Matak Kab. Tarempa Kepri.

8. Bahwa benar Kesatuan Tim Intel Lantamal IV telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan cara memerintahkan Saksi-1 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan Nomor Sprin/01/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 dan mencoba menghubungi pihak keluarga Terdakwa yaitu isteri dan orang tua Terdakwa.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Saksi-1 berangkat menuju Kelurahan Letung dengan menggunakan pesawat Wing Air Batam sekira pukul 08.00 Wib, setiba di Letung kemudian Saksi-1 menuju pulau Tarempa kemudian menuju Kec. Palmatak dengan menggunakan Speed Boat, selama di kepulauan Anambas Saksi-1 di dampingi oleh Lettu Mar Budi Irmanto, setelah 2 (dua) hari pedalaman di Kec. Palmatak Saksi-1 mendapat informasi keberadaan Terdakwa di rumah Sdr. Hanafi Jl. Ahmad Yusuf RT 4 RW 2 No. 173 Desa Tebang Kec. Palmatak Kepulauan Anambas Prov. Kepri.

10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 menemukan dan menjemput Terdakwa yang berada di rumah Sdr. Hanafi Jl. Ahmad Yusuf RT 4 RW 2 No. 173 Desa Tebang Kec. Palmatak Kepulauan Anambas Prov. Kepri, selanjutnya Terdakwa diamankan di kantor Sintel Lanal Tarempa, selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2023 Saksi-1 membawa Terdakwa menuju ke Batam dengan menggunakan Pesawat Udara, setibanya di Batam selanjutnya Terdakwa langsung diantarkan oleh Saksi-1 ke kantor Pom Lantarnal V Jl. Tamalatea No. 1 Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Batam Prov. Kepri, kemudian Saksi-1 melaporkan ke Dantim Intel Lantarnal IV.

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AL/VII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar selanjutnya Danpusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal mengirimkan surat kepada Dankodikopsla Kodikiatal Nornor B/26/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 perihal pengembalian BKO, kemudian ditindaklanjuti oleh Dankodikopsla Kodiklatal untuk mengirim surat kepada Dankodiklatal Nomor B/126/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal pembatalan Surat Perintah, selanjutnya Dankodiklatal mengirim surat ke Danlantamal IV Nornor B/237/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 perihal pemberitahuan tidak melaksanakan BKO.

12. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa pergi ke pulau Matak Kab. Anambas Kepri dengan alasan karena untuk menghindari berdinis di Pusdik Intelmar Surabaya dan agar pimpinan mengetahui serta mempertimbangkan agar Terdakwa masih bisa berdinis di Lantamal IV.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas untuk melaksanakan BKO di Pusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal berdasarkan Surat Perintah Danlantamal IV Nomor Sprin/766/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022.

14. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dan Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan dan Atasan serta rekan-rekannya di Tim Intel Lantamal IV untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

15. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak melaksanakan perintah dinas dari Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa masih ingin berdinis di Lantamal IV dan faktor ekonomi yang menyebabkan ketidak harmonisan hubungan Terdakwa dengan keluarganya yang berada di Surabaya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", setelah menguraikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini;

3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya;

4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.



Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) secara tertulis dan Permohonan Terdakwa sendiri yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui segala kesalahannya, menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta masih ingin tetap berdinis atau menjadi prajurit TNI AL yang lebih baik lagi, Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dari perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas dilatarbelakangi oleh perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah dari Komandan Lantamal IV Nomor Sprin/766/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal perintah melaksanakan BKO ke Pusdikintelmar Kodikopsla Kodiklatal dengan alasan Terdakwa mempunyai permasalahan ekonomi yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mau melaksanakan BKO dan agar Terdakwa masih bisa berdinis di Lantamal IV, sehingga hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa yang sudah mengerti dan mengetahui perbuatannya bertentangan dengan aturan hukum namun tetap dilakukannya menunjukkan sifat tidak disiplin serta tidak memperdulikan aturan dan perintah yang telah dikeluarkan oleh Komandan Satuan Terdakwa.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Lantamal IV serta berpengaruh menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuan serta kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AL/VII/2023



Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan sehingga dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Lantamal IV.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima, Sumpah Prajurit butir kedua, dan sendi-sendi kehidupan di lingkungan Militer.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berperilaku sopan selama pemeriksaan di persidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman pidana ataupun hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu :

1. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Tanda Anggota (KTA) a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh penyidik Denpom Lantamal IV a.n. Serka Rudi Ferdianto NRP 12777.
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah BKO Nomor Sprin/766/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh Wakil Komandan Lantamal IV a.n. Kolonel Marinir Andi Rahmat M. NRP 10797/P.
3. 1 (satu) lembar Surat Permohonan BKO Nomor : R/347/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh Wakil Komandan Lantamal IV a.n. Kolonel Marinir Andi Rahmat M. NRP 10797/P.
4. 1 (satu) lembar Surat Izin Jalan Nomor SIJ/30/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh Komandan Tim Intel Lantamal IV a.n. Letnan Kolonel Laut (E) Firman Syah, M, Tr.Opsla NRP 16622/P.
5. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Tidak Melaksanakan BKO Nomor B/237/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh a.n. Komandan Kodiklat Dirum Laksamana Pertama TNI Gatot Hariyanto.
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mangkir Nomor R/01/1/2023 tanggal 20 Januari 2023 a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh Komandan Tim Intel Lantamal IV a.n. Letnan Kolonel Laut (E) Firman Syah, M, Tr.Opsla NRP 16622/P.
7. 2 (dua) lembar daftar absensi Satuan Tim Intel Lantamal IV dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yang ditandatangani oleh Komandan Tim Intel Lantamal IV a.n. Letnan Kolonel Laut (E) Firman Syah, M, Tr.Opsla NRP 16622/P.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AL/VII/2023



selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa menjalani Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) juncto Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Aang Haris Minarko**, Pelda ttg NRP 96502, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Ketidaktaatan Yang Disengaja”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a) 1 (satu) lembar photo copy Kartu Tanda Anggota (KTA) a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh penyidik Denpom Lantamal IV a.n. Serka Rudi Ferdianto NRP 12777.

b) 1 (satu) lembar Surat Perintah BKO Nomor Sprin/766/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh Wakil Komandan Lantamal IV a.n. Kolonel Marinir Andi Rahmat M. NRP 10797/P.

c) 1 (satu) lembar Surat Permohonan BKO Nomor R/347/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh Wakil Komandan Lantamal IV a.n. Kolonel Marinir Andi Rahmat M. NRP 10797/P.

d) 1 (satu) lembar Surat Izin Jalan Nomor SIJ/30/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh Komandan Tim Intel Lantamal IV a.n. Letnan Kolonel Laut (E) Firman Syah, M. Tr.Opsla NRP 16622/P.

e) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Tidak Melaksanakan BKO Nomor B/237/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh a.n. Komandan Kodiklatl Dirum Laksamana Pertama TNI Gatot Hariyanto.

f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mangkir Nomor R/01/1/2023 tanggal 20 Januari 2023 a.n Pelda Ttg Aang Haris Minarko yang ditandatangani oleh Komandan Tim Intel Lantamal IV a.n. Letnan Kolonel Laut (E) Firman Syah, M. Tr.Opsla NRP 16622/P.

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 43-K/PM.I-03/AL/VII/2023



g) 2 (dua) lembar daftar absensi Satuan Tim Intel Lantamal IV dari bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 yang ditandatangani oleh Komandan Tim Intel Lantamal IV a.n. Letnan Kolonel Laut (E) Firman Syah, M. Tr.Opsla NRP 16622/P.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Asep Hendra Andriyanto, S.H., Mayor Chk NRP 21950078651073 dan Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173, Penasihat Hukum Terdakwa Deny Ardhana, S.H. Lettu Laut (H) NRP 22463/P dan Muhammad Rizki, S.H. Letnan Dua Laut (H) NRP 13630/P, Panitera Pengganti Surya Dinata, S.H., Pembantu Letnan Dua Chk NRP 21010034950879 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Asep Hendra Andriyanto, S.H., Mayor
Chk NRP 21950078651073

Hendi Rosadi, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Panitera Pengganti

Ttd

Surya Dinata, S.H.,
Pembantu Letnan Dua Chk NRP 21010034950879